



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.38, 2018

PENGESAHAN. Persetujuan. RI - Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana. Ketuanrumahan. Pemberian Keistimewaan. Kekebalan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND ASEAN CO-ORDINATING CENTRE FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE ON DISASTER MANAGEMENT ON HOSTING AND GRANTING PRIVILEGES AND IMMUNITIES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana, pada tanggal 23 Februari 2016 di Jakarta, Indonesia, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and ASEAN Co-*

ordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management on Hosting and Granting Privileges and Immunities);

- b. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disahkan sebagai dasar hukum ketuanrumahan, pemberian keistimewaan, dan pemberian kekebalan bagi Pusat Koordinasi ASEAN untuk bantuan kemanusiaan dalam penanggulangan bencana;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan Peraturan Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management on Hosting and Granting Privileges and Immunities*);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND ASEAN CO-ORDINATING CENTRE FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE ON DISASTER MANAGEMENT ON HOSTING AND GRANTING PRIVILEGES AND IMMUNITIES*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management on Hosting and Granting Privileges and Immunities*) yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2016 di Jakarta, Indonesia.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management on Hosting and Granting Privileges and Immunities*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19
TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PUSAT KOORDINASI ASEAN
UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN
PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN
KEKEBALAN (*AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND ASEAN CO-
ORDINATING CENTRE FOR
HUMANITARIAN ASSISTANCE ON
DISASTER MANAGEMENT ON HOSTING
AND GRANTING PRIVILEGES AND
IMMUNITIES*)

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
MENGENAI
KETUANRUMAHAN DAN
PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam penanggulangan bencana ("AHA Centre"), untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak", dan secara bersama-sama sebagai "Para Pihak";

MENGINGAT tujuan Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat (AADMER) yang ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2005 dan mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2009, yaitu, untuk menyediakan mekanisme efektif dengan maksud mencapai pengurangan substansial atas kerugian yang ditimbulkan oleh bencana dalam kehidupan dan aset-aset sosial, ekonomi dan lingkungan Para Pihak, dan untuk secara bersama-sama menanggapi darurat bencana melalui upaya-upaya nasional terpadu dan kerja sama regional dan internasional yang intensif;

MENGINGAT Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara yang ditandatangani di Singapura, pada tanggal 20 November 2007;

MENGINGAT PULA Persetujuan mengenai Pembentukan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam penanggulangan bencana yang ditandatangani di Bali, pada tanggal 17 November 2011, yang juga telah diratifikasi oleh semua Negara Anggota ASEAN;

MEMPERHATIKAN bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menjaga komitmennya untuk memfasilitasi berfungsinya AHA Centre;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

PASAL 1

Definisi

Untuk maksud Persetujuan ini:

- (1) "Otoritas Indonesia yang Tepat" adalah Kementerian Luar Negeri Negara Tuan Rumah atau otoritas Negara Tuan Rumah lainnya yang relevan;
- (2) "Direktur Eksekutif" adalah Direktur Eksekutif AHA Centre yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus;
- (3) "Tenaga Ahli" adalah setiap orang selain Anggota Staf dari AHA Centre yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas khusus untuk atau atas nama AHA Centre dan dengan menggunakan biaya AHA Centre untuk suatu jangka waktu tertentu;
- (4) "Kepala Divisi" adalah Kepala Divisi AHA Centre yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus;
- (5) "Anggota Staf AHA Centre" adalah staf AHA Centre yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus;

- (6) "Negara Tuan Rumah" adalah Republik Indonesia;
- (7) "Peraturan dan Perundang-undangan Negara Tuan Rumah" adalah setiap undang-undang, regulasi, peraturan, keputusan, ketentuan, dan instrumen hukum lainnya dari Negara Tuan Rumah;
- (8) "Anggota Keluarga" adalah suami atau istri dan anak yang masih menjadi tanggungan atau anak di bawah umur 21 tahun, belum menikah atau belum bekerja, dari Direktur Eksekutif atau Kepala Divisi, atau Anggota Staf, yang keberadaannya diberitahukan dari waktu ke waktu kepada Otoritas Indonesia yang Tepat;
- (9) "Negara Anggota" adalah Negara Anggota ASEAN;
- (10) "Tempat" adalah bangunan atau bagian bangunan dan tanah yang melekat di bawahnya, terlepas dari status kepemilikannya, yang digunakan untuk keperluan AHA Centre;
- (11) "Kekayaan" adalah seluruh kekayaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk dana, aset di dalam Negara Tuan Rumah, yang dimiliki oleh atau diperuntukkan bagi AHA Centre; dan
- (12) "Arsip AHA Centre" adalah semua catatan dan korespondensi, dokumen, naskah, data media, gambar diam dan bergerak, film, dan rekaman suara yang dimiliki atau disimpan oleh AHA Centre.

PASAL 2

Kapasitas Hukum AHA Centre

- (1) AHA Centre memiliki kapasitas hukum di bawah hukum Indonesia untuk:
 - (i) membuat kontrak;

- (ii) memperoleh dan menghapus barang bergerak dan tidak bergerak;
dan
 - (iii) melaksanakan dan membela diri pada suatu proses hukum.
- (2) Untuk maksud pelaksanaan kapasitas yang disebutkan pada Ayat 1 Pasal ini, AHA Centre harus diwakili oleh Direktur Eksekutif atau siapa pun Anggota Staf yang diberi kewenangan oleh Direktur Eksekutif, sesuai dengan aturan keuangan yang relevan dan prosedur yang disetujui oleh Dewan Pengurus.

PASAL 3

Tempat

- (1) Negara Tuan Rumah wajib menyediakan, dengan biaya Negara Tuan Rumah, Tempat yang memadai untuk AHA Centre demi berfungsinya AHA Centre;
- (2) Negara Tuan Rumah wajib tetap memiliki hak milik atas Tempat. Apabila AHA Centre tidak lagi berkedudukan di Negara Tuan Rumah, maka penggunaan Tempat akan dikembalikan kepada Negara Tuan Rumah;
- (3) Untuk maksud melaksanakan kedaulatannya dan demi menjunjung kepentingan nasionalnya, Negara Tuan Rumah dapat mengakhiri alokasi Tempat untuk AHA Centre, dalam hal tersebut alokasi Tempat yang baru wajib diberikan segera, sehingga fungsi AHA Centre tidak terganggu.

PASAL 4**Pelayanan Publik dan Pembagian Tanggung Jawab Berkenaan dengan
Pemasangan dan Pemeliharaan Tempat**

- (1) Negara Tuan Rumah wajib melaksanakan, sejauh diminta oleh Direktur Eksekutif, kuasa yang dimilikinya untuk memastikan bahwa Tempat wajib diberi pelayanan publik yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang bersifat adil;
- (2) Dalam hal terjadi gangguan pada setiap pelayanan publik, Otoritas Indonesia yang Tepat wajib mempertimbangkan kebutuhan AHA Centre dan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan fungsi AHA Centre tidak terganggu;
- (3) Dalam hal apabila Pelayanan Publik sebagaimana dirujuk pada Ayat 1 disediakan oleh Negara Tuan Rumah kepada AHA Centre, atau apabila biaya untuk pelayanan publik tersebut berada di bawah kendali Negara Tuan Rumah, harga untuk layanan tersebut wajib tidak melebihi tingkat harga terbaik yang sebanding sebagaimana telah diberikan kepada misi diplomatik atau organisasi internasional;
- (4) AHA Centre wajib bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul dari pemeliharaan dan perbaikan akibat penggunaan dan keausan Tempat, dan atas pelayanan publik sebagaimana disebutkan pada Ayat 1 Pasal ini;
- (5) Negara Tuan Rumah wajib bertanggung jawab, sesuai dengan ketersediaan dana, untuk semua perbaikan yang diakibatkan oleh *force majeure*, kerusakan struktural atau penurunan kualitas, dan untuk penggantian, dalam suatu jangka waktu yang wajar, terhadap Tempat yang mungkin rusak seluruhnya atau sebagian.

PASAL 5

Perlindungan terhadap Tempat

- (1) Tunduk pada Pasal 3 Ayat 3 dalam Persetujuan ini, Negara Tuan Rumah wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa AHA Centre tidak akan kehilangan Tempatnya.
- (2) Apabila diminta oleh Direktur Eksekutif, Negara Tuan Rumah wajib menyediakan perlindungan yang memadai di Tempat terhadap segala pelanggaran apa pun dari setiap orang atau sekelompok orang.

PASAL 6

Tanggung Jawab AHA Centre

AHA Centre wajib bertanggung jawab untuk:

- (i) tunduk pada Ayat 4 dari Pasal 4, pemeliharaan, dan perbaikan karena penggunaan dan keausan atas bangunan, lanskap, fasilitas parkir, dan pemagaran Tempat;
- (ii) biaya pelayanan kebersihan, pelayanan keamanan, listrik, telepon, faksimili dan jasa telekomunikasi lainnya, biaya air dan semua biaya-biaya untuk pelayanan publik lainnya;
- (iii) biaya pemeliharaan dan penggantian, apabila diperlukan, terhadap perlengkapan kantor dan peralatan serta perangkat lunak Informasi, Komunikasi dan Teknologi, perbaikan kecil yang sifatnya berulang, pemeliharaan melalui penyediaan jasa dan pemeliharaan umum atas Tempat dalam kondisi yang layak dan sesuai;

- (iv) mengizinkan perwakilan yang berwenang dari penyedia utilitas publik untuk memeriksa, memperbaiki, memelihara, merekonstruksi, dan merelokasi utilitas, saluran pipa, saluran listrik, dan saluran pembuangan di dalam Tempat beserta fasilitasnya, apabila diperlukan; dan
- (v) menyediakan asuransi untuk Kekayaan AHA Centre yang berada di Tempat terhadap bencana akibat perbuatan manusia maupun bencana alam, keadaan darurat, dan kecelakaan.

PASAL 7

Akses, Singgah dan Kediaman

- (1) Negara Tuan Rumah wajib memfasilitasi persyaratan visa untuk masuk serta singgah ke dan dari Negara Tuan Rumah, bagi orang-orang berikut ini:
 - a) Perwakilan Pemerintah dan Organisasi Regional dan Internasional;
 - b) Direktur Eksekutif, Kepala Divisi, Anggota Staf dan Anggota Keluarga;
 - c) Tenaga Ahli dan pihak-pihak lain yang diundang oleh AHA Centre untuk tugas-tugas resmi; dan
 - d) Perwakilan wartawan, film atau badan media lainnya yang diundang oleh AHA Centre.
- (2) Untuk orang sebagaimana tersebut pada Ayat 1 Pasal ini, visa dan izin tinggal wajib diberikan dengan tepat waktu, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Tuan Rumah.

PASAL 8

Komunikasi Resmi

- (1) AHA Centre wajib menikmati untuk seluruh komunikasi resminya, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Negara Tuan Rumah kepada kantor-kantor perwakilan organisasi internasional di Negara Tuan Rumah.
- (2) Segala bentuk korespondensi resmi dan komunikasi AHA Centre lainnya wajib tidak diganggu gugat.
- (3) AHA Centre wajib memiliki hak untuk mengirim dan menerima komunikasi resmi baik melalui kurir maupun dalam kantong bersegel, yang semuanya wajib tidak dapat diganggu gugat, dan wajib memiliki keistimewaan dan kekebalan yang sama seperti halnya kurir dan kantong diplomatik.

PASAL 9

Kebebasan Bertindak AHA Centre

- (1) Negara Tuan Rumah wajib memberikan kepada AHA Centre, dan juga kepada Anggota Staf serta kepada lembaga lain yang berhubungan dengan AHA Centre, kebebasan untuk menyelenggarakan kegiatan sejalan dengan tujuan dan fungsi AHA Centre di wilayah Negara Tuan Rumah.
- (2) Negara Tuan Rumah wajib memfasilitasi akses ke AHA Centre untuk setiap orang, terlepas dari kewarganegaraannya, yang melaksanakan fungsi apa pun bagi AHA Centre, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Tuan Rumah.

- (3) AHA Centre wajib memiliki kuasa untuk membuat ketentuan dan peraturan sendiri yang berlaku di dalam Tempat untuk melaksanakan kegiatan dan kinerja fungsinya secara penuh dan independen.

PASAL 10

Tidak Dapat Diganggu Gugatnya Tempat dan Arsip

- (1) Tempat wajib tidak dapat diganggu gugat dan wajib berada di bawah kendali dan kewenangan Direktur Eksekutif sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini. Kekayaan AHA Centre wajib kebal dari penggeledahan, rekuisisi, penyitaan, perampasan, dan bentuk gangguan lainnya baik melalui tindakan eksekutif, administratif, pengadilan maupun legislatif.
- (2) Tanpa mengurangi makna ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 Persetujuan ini, AHA Centre wajib tidak mengizinkan Tempat untuk digunakan sebagai suatu tempat perlindungan untuk menghindari penangkapan atau melaksanakan suatu tindakan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan Negara Tuan Rumah, atau dengan cara-cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi AHA Centre sebagaimana diatur dalam Persetujuan AHA Centre.
- (3) Arsip AHA Centre wajib tidak dapat diganggu gugat.
- (4) Para pejabat Negara Tuan Rumah, baik pejabat pemerintah, peradilan, militer atau polisi yang sedang menjalankan tugas resmi, wajib tidak memasuki Tempat kecuali atas persetujuan Direktur Eksekutif. Negara Tuan Rumah berhak untuk memasuki Tempat tanpa persetujuan sebelumnya dalam keadaan terjadi bencana alam dan dalam keadaan darurat.

PASAL 11

Pembebasan Pajak

- (1) AHA Centre dan Kekayaannya wajib dibebaskan:
 - a. dari setiap bentuk perpajakan langsung. Namun, perlu dipahami bahwa AHA Centre tidak akan menuntut pembebasan pajak-pajak yang sebenarnya tidak lebih dari pungutan-pungutan untuk pelayanan publik;
 - b. dari bea kepabeanan dan pajak terkait barang-barang yang diimpor oleh AHA Centre untuk keperluan resminya, dengan pemahaman bahwa barang-barang yang diimpor berdasarkan pengecualian dimaksud wajib tidak dipindahkan oleh AHA Centre di wilayah Negara Tuan Rumah, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dengan Negara Tuan Rumah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Tuan Rumah; dan
 - c. dari bea kepabeanan dan pajak dan dari pelarangan dan pembatasan dalam hal importasi dan eksportasi untuk keperluan publikasi AHA Centre.
- (2) AHA Centre, untuk maksud importasi, wajib memberitahukan kepada Negara Tuan Rumah perincian barang-barang impornya.
- (3) Sebagai aturan umum, AHA Centre wajib tidak menuntut pembebasan atas bea masuk, dan atas pajak penjualan Kekayaan bergerak dan tidak bergerak yang merupakan bagian harga yang akan dibayar; meskipun demikian, apabila AHA Centre sedang melakukan pembelian penting Kekayaan untuk keperluan resmi yang bea masuk dan pajaknya telah dipungut atau dapat dipungut, Negara Tuan Rumah, apabila memungkinkan, wajib melakukan pengaturan administratif yang sesuai

untuk pengurangan atau pengembalian jumlah bea atau pajak yang dibayarkan.

- (4) Pembebasan dan keringanan pajak dan bea harus diberikan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku di Negara Tuan Rumah.
- (5) Pembebasan dari perpajakan dan bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini wajib tidak berlaku terhadap pajak dan pungutan yang dapat dibayar berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Tuan Rumah untuk orang-orang yang dikontrak oleh AHA Centre.

PASAL 12

Kebebasan Penggunaan Dana

- (1) Tanpa dibatasi oleh pengendalian, peraturan, atau moratorium keuangan dalam bentuk apa pun, AHA Centre memiliki hak untuk:
 - (i) menyimpan dana atau mata uang dalam bentuk apa pun dan mengelola rekening dalam mata uang apa pun; dan
 - (ii) bebas mengalihkan dana, atau mata uangnya dari satu negara ke negara lain atau di dalam Indonesia, serta dapat menukarkan mata uang apa pun yang disimpannya ke dalam mata uang lainnya.
- (2) Tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan di atas, AHA Centre wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Negara Tuan Rumah yang terkait dengan pelaporan pergerakan dana dan pertukaran mata uang asing.

PASAL 13

Anggota Staf AHA Centre

AHA Centre wajib terdiri atas Direktur Eksekutif, Kepala Divisi dan Anggota Staf yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus.

PASAL 14

Keistimewaan dan Kekebalan Direktur Eksekutif, Kepala Divisi, Anggota Staf, dan Anggota Keluarga

- (1) Keistimewaan dan kekebalan dalam Persetujuan ini diberikan kepada Direktur Eksekutif, Kepala Divisi, dan Anggota Staf yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi mereka secara independen.
- (2) Direktur Eksekutif, yang bukan warga negara Indonesia, di dalam dan berkenaan dengan wilayah Negara Tuan Rumah, wajib menikmati keistimewaan dan kekebalan sebagai berikut:
 - (i) pembebasan dari perpajakan atas penghasilan dan honorarium yang dibayarkan kepadanya oleh AHA Centre;
 - (ii) pembebasan dari pajak atas pembelian satu kendaraan bermotor rakitan lokal dalam masa enam bulan dari kedatangannya di Negara Tuan Rumah;
 - (iii) pembebasan dari bea impor dan pungutan lainnya, pelarangan dan pembatasan impor, perabotan dan barang pribadi, termasuk satu kendaraan bermotor, dalam masa enam bulan setelah menempati pos di Negara Tuan Rumah. Peraturan yang sama wajib berlaku dalam hal reeksportasi, pemindahtanganan

- importasi, dan penggantian kendaraan bermotor yang berlaku untuk anggota Organisasi Internasional;
- (iv) kekebalan, bersama dengan Anggota keluarganya, terhadap pembatasan keimigrasian dan pendaftaran orang asing;
 - (v) kekebalan dari penyitaan bagasi resmi;
 - (vi) fasilitas repatriasi bersama dengan Anggota keluarganya pada saat terjadi krisis internasional sama seperti yang diberikan pada Organisasi Internasional;
 - (vii) kebebasan untuk mempertahankan sekuritas asing dan Kekayaan lainnya, baik di dalam Negara Tuan Rumah, atau di tempat lainnya, selama dipekerjakan oleh AHA Centre, dan pada saat pengakhiran masa kerja dimaksud, hak untuk membawa dana dalam mata uang asing apa pun dari Negara Tuan Rumah tanpa pelarangan atau pembatasan, dengan syarat bahwa para pejabat dimaksud dapat menunjukkan tujuan baik terhadap kepemilikan yang sah atas dana dimaksud;
 - (viii) kekebalan terhadap proses hukum berkenaan dengan pernyataan lisan ataupun tertulis dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resminya.
- (3) Kepala Divisi, yang tidak berkewarganegaraan Indonesia, wajib menikmati keistimewaan dan kekebalan sebagaimana diberikan kepada Direktur Eksekutif.
- (4) Warga Negara Indonesia yang ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif atau Kepala Divisi dan Anggota Staf wajib menikmati, di dalam dan berkenaan dengan wilayah Negara Tuan Rumah, keistimewaan dan kekebalan seperti yang tercantum pada Ayat 2 (viii) dari Pasal ini.

- (5) Anggota Staf yang tidak berkewarganegaraan Indonesia wajib menikmati:
- i. pembebasan dari pajak atas penghasilan dan honorarium yang dibayarkan kepadanya oleh AHA Centre;
 - ii. kebebasan untuk mempertahankan di dalam Indonesia, atau di tempat lainnya, sekuritas asing, dan Kekayaan lainnya selama dipekerjakan oleh AHA Centre di Indonesia, dan pada saat pengakhiran masa kerja dimaksud, hak untuk membawa dana dalam mata uang asing apa pun dari Negara Tuan Rumah tanpa pelarangan atau pembatasan, dengan syarat bahwa para pejabat dimaksud dapat menunjukkan tujuan baik terhadap kepemilikan yang sah atas dana dimaksud;
 - iii. kekebalan terhadap proses hukum berkenaan dengan pernyataan lisan atau tertulis dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resminya;
 - iv. kekebalan, bersama dengan Anggota keluarganya, terhadap pembatasan keimigrasian dan pendaftaran orang asing.
- (6) Anggota Keluarga dari Direktur Eksekutif, Kepala Divisi, dan Anggota Staf wajib menikmati keistimewaan dan kekebalan sebagaimana terdapat pada Ayat 2 (iv) dan 2 (v) dari Pasal ini.
- (7) Tanpa mengurangi keistimewaan dan kekebalan mereka, sudah menjadi kewajiban dari Direktur Eksekutif, Kepala Divisi, dan Anggota Staf untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (8) AHA Centre wajib memperbarui secara berkala kepada Otoritas Indonesia yang Tepat perihal kepegawaian Staf AHA Centre dan

informasi relevan apa pun yang diperlukan, termasuk daftar nama, alamat dan kewarganegaraan dari seluruh pegawainya serta perubahannya.

- (9) Otoritas Indonesia yang Tepat wajib menyediakan kartu identitas bagi Anggota Staf AHA Centre.

PASAL 15

Tenaga Ahli

Tenaga Ahli, kecuali Warga Negara Indonesia, apabila dipandang tepat oleh Negara Tuan Rumah, wajib diberi keistimewaan dan kekebalan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa tugas mereka, sebagai berikut:

- (a) tidak dapat diganggu gugatnya segala berkas, dokumen dan catatan dalam bentuk apa pun termasuk dokumen yang dihasilkan komputer; dan
- (b) untuk maksud komunikasi dengan AHA Centre, hak untuk menerima berkas dan korespondensi melalui kurir atau tas yang tersegel.

PASAL 16

Penanggalan Keistimewaan dan Kekebalan

- (1) Keistimewaan dan kekebalan, yang dimaksud dalam Persetujuan ini diberikan semata-mata untuk memastikan, dalam segala situasi, kebebasan bertindak AHA Centre dan kebebasan orang yang melaksanakan kegiatan resmi untuk AHA Centre, dan tidak diberikan untuk keuntungan pribadinya sendiri.

- (2) Direktur Eksekutif wajib memiliki hak dan kewajiban untuk menanggalkan kekebalan Kepala Divisi, Staf AHA Centre dan Anggota Keluarga mereka, dalam hal apa pun apabila, menurut pendapatnya, kekebalan tersebut dapat menghambat proses peradilan dan dapat ditanggalkan tanpa merugikan kepentingan AHA Centre. Kekebalan Direktur Eksekutif AHA Centre bisa ditanggalkan oleh Dewan Pengurus AHA Centre atau oleh siapa pun yang diberi wewenang oleh Dewan Pengurus AHA Centre.

PASAL 17

Keamanan Negara Tuan Rumah

- (1) Tidak ada satu pun dalam Persetujuan ini yang dapat mempengaruhi hak Negara Tuan Rumah untuk melakukan pengamanan yang tepat demi kepentingan keamanan Negara Tuan Rumah. Jika ada suatu tindakan pengamanan yang dianggap perlu, Negara Tuan Rumah wajib menghubungi AHA Centre untuk bersama-sama memutuskan langkah-langkah yang tepat guna melindungi kepentingan Para Pihak.
- (2) AHA Centre wajib bekerja sama dengan Otoritas Indonesia yang Tepat untuk memastikan bahwa segala kegiatan AHA Centre tidak akan mempengaruhi keamanan Negara Tuan Rumah.

PASAL 18

Pengaturan Tambahan

AHA Centre dan Negara Tuan Rumah dapat membuat suatu pengaturan tambahan jika diperlukan untuk melaksanakan Persetujuan ini.

PASAL 19
Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang terkait dengan penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai oleh Para Pihak melalui konsultasi atau negosiasi.

PASAL 20
Perubahan

Persetujuan ini dapat diubah secara tertulis berdasarkan kesepakatan bersama oleh Para Pihak. Perubahan terhadap Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan oleh Negara Tuan Rumah mengenai penyelesaian persyaratan internalnya untuk mulai berlakunya perubahan dimaksud.

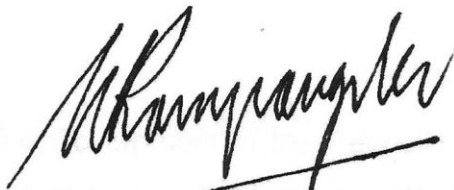
PASAL 21
Mulai Berlaku dan Pengakhiran

- (1) Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis kepada AHA Centre oleh Negara Tuan Rumah yang menyatakan bahwa persyaratan internalnya untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
- (2) Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai salah satu Pihak memberitahukan keinginannya secara tertulis kepada Pihak lainnya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Persetujuan ini akan berakhir satu tahun setelah pemberitahuan tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini sebagai wakil yang telah diberi kuasa oleh Para Pihak, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dengan rangkap dua di Jakarta, Indonesia, pada tanggal Dua Puluh Tiga Februari tahun Dua Ribu Enam Belas dalam bahasa Indonesia dan Inggris, semua naskah memiliki keaslian yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



WILLEM RAMPANGILEI
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana

UNTUK AHA CENTRE



SAID FAISAL
Direktur Eksekutif



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
ASEAN CO-ORDINATING CENTRE FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE
ON DISASTER MANAGEMENT
ON
HOSTING AND GRANTING PRIVILEGES AND IMMUNITIES**

The Government of the Republic of Indonesia and the ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management ("AHA Centre"), hereinafter referred to individually as "the Party", and collectively as "the Parties";

RECALLING the objective of the ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) signed on 26 July 2005 and entered into force on 24 December 2009, that is, to provide effective mechanisms to achieve substantial reduction of disaster losses in lives and in the social, economic and environment assets of the Parties, and to jointly respond to disaster emergencies through concerted national efforts and intensified regional and international co-operation;

RECALLING the Charter of the Association of Southeast Asian Nations signed at Singapore, on 20 November 2007;

RECALLING ALSO the Agreement on the Establishment of the ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management signed at Bali, on 17th November 2011 which also has been ratified by all ASEAN Member States;

NOTING that the Government of the Republic of Indonesia has maintained its commitment to facilitate the functioning of the AHA Centre;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1
Definitions

For the purpose of this Agreement:

- (1) "Appropriate Indonesian Authority" means the Ministry of the Foreign Affairs of the Host Country or other relevant authorities of the Host Country;
- (2) "Executive Director" means the Executive Director of the AHA Centre appointed by the Governing Board;
- (3) "Experts" means any persons other than the Staff Members of the AHA Centre appointed to carry out specific tasks for the AHA Centre or on its behalf and at its expense for a specific period of time;
- (4) "Heads of Divisions" means the Heads of Division of the AHA Centre appointed by the Governing Board;
- (5) "Staff Members of the AHA Centre" means staff of the AHA Centre appointed by the Governing Board;
- (6) "Host Country" means the Republic of Indonesia;
- (7) "Laws and regulations of the Host Country" means any legislative act, regulation, rule, decree, order, and other legal instruments of the Host Country;

- (8) "Members of the Family" means husband or wife and dependent child or children under 21 years old, unmarried or unemployed, of the Executive Director or Heads of Division, or Staff Members, who are notified from time to time to the Appropriate Indonesian Authorities;
- (9) "Member States" means Member States of ASEAN;
- (10) "Premises" means the buildings or parts of the buildings and the land ancillary thereto, irrespective of the ownership, used as the purposes of the AHA Centre;
- (11) "Properties" means all property whether moveable or immovable, including funds, assets within the Host Country, which belongs to or is assigned to the AHA Centre; and
- (12) "Archives of AHA Centre" means all records and correspondences, documents, manuscripts, data media, still and moving pictures, films, and sound recordings belonging to or held by AHA Centre.

ARTICLE 2

Juridical Capacity of the AHA Centre

- (1) The AHA Centre shall have the juridical capacity under Indonesian laws to:
 - (i) enter into contracts;
 - (ii) acquire and dispose of movable and immovable Properties; and
 - (iii) institute and defend itself in legal proceedings.
- (2) For the purpose of exercising of the capacity set out in Paragraph 1 of this Article, the AHA Centre shall be represented by the Executive Director or any Staff Member authorised by the Executive Director, in accordance with

the relevant financial rules and procedures approved by the Governing Board.

ARTICLE 3

The Premises

- (1) The Host Country shall provide, at its own expense, adequate Premises to the AHA Centre for the functioning of the AHA Centre.
- (2) The Host Country shall retain ownership of the Premises. If the AHA Centre ceases to maintain its seat in the Host Country, the use of the Premises shall revert to the Host Country.
- (3) For the purpose of exercising its sovereignty and for upholding its national interest, the Host Country may terminate the allocation of the Premises for the AHA Centre, in which case a new allocation of Premises shall be granted expediently, so that the functioning of the AHA Centre is not disrupted.

ARTICLE 4

Public Services and Division of Responsibilities Concerning Installation and Maintenance of the Premises

- (1) The Host Country shall exercise, to the extent requested by the Executive Director, the powers which it possesses to ensure that the Premises shall be supplied on equitable terms with all the necessary public services.
- (2) In case of any interruptions of any public services, the Appropriate Indonesian Authority shall consider the needs of the AHA Centre and shall

take the necessary steps to ensure that the functioning of the AHA Centre is not disrupted.

- (3) In case where the Public Services referred to in Paragraph 1 are made available to the AHA Centre by the Host Country, or whether the prices thereof are under its control, the rate of such service shall not exceed the best comparable rates accorded to diplomatic missions or international organisation.
- (4) The AHA Centre shall be responsible for charges arising out of maintenance and repairs due to wear and tear in the Premises, and on the public services mentioned in Paragraph 1 of this Article.
- (5) The Host Country shall be responsible, subject to the availability of funds, for all repairs resulting from *force majeure*, structural defects or deterioration, and for the replacement, within a reasonable period, of the Premises which may be totally or partially destroyed.

ARTICLE 5

Protection of the Premises

- (1) Subject to Article 3 Paragraph 3 in this Agreement, the Host Country shall take all action deemed necessary to ensure that the AHA Centre not to be dispossessed of its Premises.
- (2) If so requested by the Executive Director, the Host Country shall provide sufficient protection of the Premises against any violation from any person or group of persons.

ARTICLE 6

Responsibilities of the AHA Centre

The AHA Centre shall be responsible for:

- (i) subject to Paragraph 4 of Article 4, the maintenance, and repairs due to wear and tear, of the buildings, landscape, parking facilities and fencing of the Premises;
- (ii) the cost of janitorial services, security services, electricity, telephone, facsimile and other telecommunications services, water charges and all other charges for public services;
- (iii) the cost of maintenance and replacement, if necessary, of office and Information Communication and Technology software and equipment, minor repairs of a recurring nature, the upkeep through the provision of services and general maintenance of the Premises in a proper and suitable condition;
- (iv) allowing duly authorised representatives of public utilities providers to inspect, repair, maintain, reconstruct, and relocate utilities, conduits, mains and sewers within the Premises and facilities, if necessary; and
- (v) providing insurance for the Properties of the AHA Centre within the Premises against man-made and natural disasters, emergencies and accidents.

ARTICLE 7**Access, Transit and Residence**

- (1) The Host Country shall facilitate visa requirements for entry into and transit to and from the Host Country, of the following persons:
 - a. Representatives of Governments and International and Regional Organisations;
 - b. Executive Director, Heads of Division, Staff Members and Members of the Family;
 - c. Experts and other persons invited by the AHA Centre on official duties; and
 - d. Representatives of press, film or other media agencies invited by the AHA Centre.
- (2) For the person mentioned in Paragraph 1 of this Article, visas and stay permits shall be obtained in a timely manner subject to the prevailing laws and regulations of the Host Country.

ARTICLE 8**Official Communication**

- (1) The AHA Centre shall enjoy for all of its official communication, treatment no less favourable than that accorded by the Host Country to representative offices of international organisations in the Host Country.
- (2) All forms of official correspondence and communication of the AHA Centre shall be inviolable.

- (3) AHA Centre shall have the right to dispatch and receive official communication either by courier or in sealed bags, all of which shall be inviolable and shall have the same privileges and immunities as diplomatic courier and bags.

ARTICLE 9

Freedom of Action of the AHA Centre

- (1) The Host Country shall grant the AHA Centre, as well as the Staff Members and other institutions in their relations with AHA Centre, the freedom to carry on activities in conformity with AHA Centre's purposes and functions in the territory of the Host Country.
- (2) The Host Country shall facilitate access to the AHA Centre for any person, irrespective of nationality, who performs any functions for the AHA Centre, subject to the prevailing laws and regulations of the Host Country.
- (3) The AHA Centre shall have the power to make its own rules and regulations operative within the Premises for the full and independent exercise of its activities and performance of its functions.

ARTICLE 10

Inviolability of the Premises and the Archives

- (1) The Premises shall be inviolable and shall be under the control and authority of the Executive Director as provided for in this Agreement. The Properties of AHA Centre shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

- (2) Without prejudice to the provisions of Article 9 of this Agreement, the AHA Centre shall not permit the Premises to be used as a refuge for avoiding arrest or performing any act in violation of the laws and regulations of the Host Country, or in any other manner incompatible with the purposes and functions of AHA Centre, as laid down in the AHA Centre Agreement.
- (3) Archives of AHA Centre shall be inviolable.
- (4) Officials of the Host Country, whether administration, judicial, military or police performing official duties, shall not enter the Premises except with the consent of the Executive Director. The Host Country reserves the right to enter the Premises without prior consent in the event of natural calamities and emergencies.

ARTICLE 11

Exemption from Taxation

- (1) The AHA Centre and its Properties shall be exempted:
 - a. from any forms of direct taxation. It is understood however, that the AHA Centre will not claim exemption from taxes which are in fact no more than charges for public services;
 - b. from customs duties and taxes in respect of articles imported by the AHA Centre for its official use, on the understanding that articles imported under such exemptions shall not be transferred by the AHA Centre within the territory of the Host Country, except under conditions agreed upon with the Host Country and in accordance with the laws and regulations of the Host Country; and

c. from customs duties and taxes and from prohibitions and restriction in respect of importation and exportation of its publications.

- (2) The AHA Centre shall, for the purpose of importation, inform the Host Country the details of its imports.
- (3) While the AHA Centre shall not, as a general rule, claim exemption from excise duties and taxes on the sale of movable and immovable Properties which form part of the price to be paid, nevertheless when the AHA Centre is making important purchases of Properties for official use on which such duties and taxes have been charged or chargeable, the Host Country shall, whenever possible, make appropriate administrative arrangements for the remission or return of the amount of duties or taxes paid.
- (4) Customs and tax exemptions and relief shall be granted in accordance with the prevailing customs and tax laws and regulations of the Host Country.
- (5) The exemption of taxation and duties referred to in this article shall not apply to such taxes and duties payable under the laws and regulations of the Host Country by persons contracted by the AHA Centre.

ARTICLE 12

Free Disposal of Funds

- (1) Without being restricted by any financial controls, regulations or moratoria of any kind, the AHA Centre has the rights to:
 - (i) hold funds or currencies of any kind and operate accounts in any currency; and

- (ii) be free to transfer its funds or currencies from one country to another or within Indonesia and to convert any currency held by it into any other currency.
- (2) Notwithstanding the above, the AHA Centre shall comply with the laws and regulations of the Host Country relating to the reporting of funds and foreign exchange movements.

ARTICLE 13

Staff Members of the AHA Centre

The AHA Centre shall comprise of the Executive Director, Heads of Divisions and Staff Members as appointed by the Governing Board.

ARTICLE 14

Privileges and Immunities of the Executive Director, Heads of Division, Staff Members, and Members of the Family

- (1) The privileges and immunities under this Agreement are granted to the Executive Director, Heads of Division and Staff Members as necessary for the independent exercise of their functions.
- (2) The Executive Director, to the extent that he or she is not of Indonesian nationals within and with respect to the territory of the Host Country, shall be granted privileges and immunities as follows:
 - (i) exemption from taxation on the salary and emoluments paid to him or her by the AHA Centre;

- (ii) exemption from tax on purchase of one locally-assembled motor vehicle within six months of his or her arrival in the Host Country;
 - (iii) exemption from import duties and other levies, prohibition and restriction on imports, furniture and personal effects, including one motor vehicle, within six months after first taking up post in the Host Country. The same regulations shall apply in the case of re-exportation, importation transfer and replacements of automobiles as are in force for the resident members of International Organisations;
 - (iv) immunity, together with his or her Members of the Family, from immigration restrictions and alien registration;
 - (v) immunity, from seizure of official baggage;
 - (vi) repatriation facilities together with his or her Members of the Family in time of international crisis as given to International Organisations;
 - (vii) freedom to maintain within the Host Country, or elsewhere, foreign securities, and other Properties while employed by the AHA Centre , and at the time of termination of such employment, the right to take out of the Host Country funds in any foreign currency without restriction or limitation, provided that the said officials can show good cause for their lawful possession of such funds;
 - (viii) immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by him or her while in his or her official capacity.
- (3) The Heads of Divisions, who are not of Indonesian nationality, shall enjoy the privileges and immunities as accorded to the Executive Director.

- (4) Indonesian nationals who are appointed as Executive Director or Heads of Division and Staff Members shall enjoy within and with respect to the territory of the Host Country the privileges and immunities referred to in Paragraph 2 (viii) of this Article.
- (5) Staff Members who are not of Indonesian nationality shall enjoy:
- i. exemption from taxation on the salary and emoluments paid to him or her by the AHA Centre;
 - ii. freedom to maintain within Indonesia, or elsewhere, foreign securities, and other Properties while employed by the AHA Centre in Indonesia, and at the time of termination of such employment, the right to take out of Indonesia funds in any foreign currency without restriction or limitation, provided that the said officials can show good cause for their lawful possession of such funds;
 - iii. immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts, performed by him or her while in his or her official capacity; and
 - iv. immunity, together with his or her Members of the Family, from immigration restrictions and alien registration.
- (6) Members of the Family of the Executive Director, Heads of Division, and Staff Members shall enjoy privileges and immunities as stipulated in Paragraph 2 (iv) and 2 (v) of this Article.
- (7) Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of the Executive Director, Heads of Division and Staff Members to comply with the laws and regulations of Indonesia.

- (8) The AHA Centre shall update regularly the Appropriate Indonesian Authority matters concerning the employment of the Staff of the AHA Centre and any relevant information as required, including the list of names, addresses and nationalities of all its employees as well as its changes.
- (9) Appropriate Indonesian Authority shall provide the Staff Members of AHA Centre with the identity cards.

ARTICLE 15

Experts

Experts, except Indonesian nationals, shall, where the Host Country considers appropriate, be accorded, the following privileges as are necessary for the proper exercise of their functions during the period of their mission, as follows:

- a) inviolability for all papers and documents and records in whatever form including computer generated documents; and
- b) for the purposes of communicating with the AHA Centre, the right to receive papers and correspondence by courier or in sealed bags.

ARTICLE 16

Waiver of Privileges and Immunities

- (1) The privileges and immunities, referred to in this Agreement are granted solely to ensure, in all circumstances, the freedom of action of the AHA Centre and the independence of persons performing official activities for the AHA Centre, and are not granted for the personal benefit of those persons.

- (2) The Executive Director shall have the right and duty to waive the immunity of the Head of Divisions, Staff of the AHA Centre and their Members of Family, in any case where in his or her opinion the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of AHA Centre. The immunity of the Executive Director of the AHA Centre may be waived by the Governing Board of the AHA Centre or whomsoever authorised by the Governing Board of the AHA Centre.

ARTICLE 17

Security of the Host Country

- (1) Nothing in this Agreement shall affect the right of the Host Country to apply appropriate safeguards in the interests of the security of the Host Country. If any such measure is considered necessary, the Host Country shall contact the AHA Centre to decide jointly the appropriate measures to protect the interests of the Parties.
- (2) The AHA Centre shall cooperate with the Appropriate Indonesian Authority to ensure that the activities of the AHA Centre will not prejudice the security of the Host Country.

ARTICLE 18

Supplementary Arrangements

The AHA Centre and the Host Country may enter into such arrangements as may be necessary to give effect to this Agreement.

ARTICLE 19
Settlement of Disputes

Any disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably by the Parties through consultation or negotiation.

ARTICLE 20
Amendments

This Agreement may be amended in writing by mutual consent of the Parties. The amendments to this Agreement shall enter into force on the date of notification by the Host Country of the completion of its internal requirements for the entry into force of the amendments.

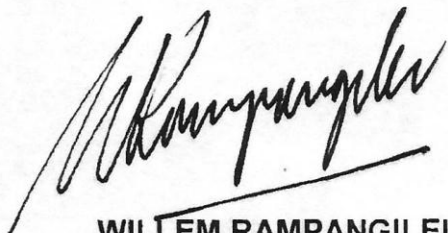
ARTICLE 21
Entry into Force and Termination

- (1) This Agreement shall enter into force on the date of written notification to the AHA Centre by the Host Country that its internal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.
- (2) This Agreement shall remain in force until either Party notifies its intention in writing to the other Party to terminate this Agreement. This Agreement shall be terminated one year after such notification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised representatives, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Jakarta, Indonesia, on the Twenty Third day of February in the Year Two Thousand and Sixteen in Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**

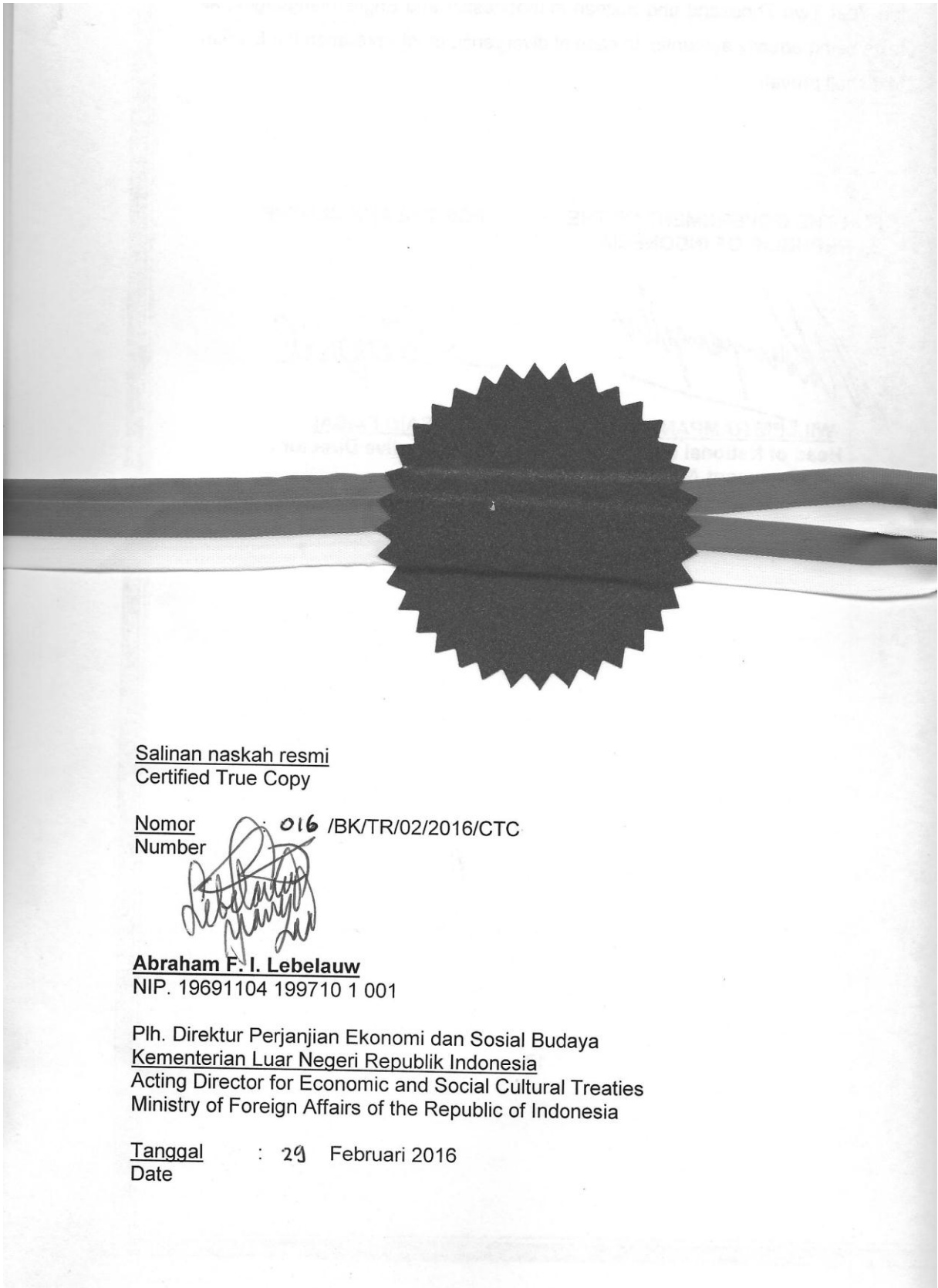


WILLEM RAMPANGILEI
Head of National Disaster
Management Authority

FOR THE AHA CENTRE



SAID FAISAL
Executive Director



Salinan naskah resmi
Certified True Copy

Nomor : 016 /BK/TR/02/2016/CTC
Number

Abraham F. I. Lebelauw
NIP. 19691104 199710 1 001

Plh. Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Acting Director for Economic and Social Cultural Treaties
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : 24 Februari 2016
Date